



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615  
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
**NOMOR : 4003.2/0211 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,**

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diajukan oleh Suci Murwati, S.Pd nomor 421.1/3/SPDS/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 selaku penyelenggara "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dharma Sastra".
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Ijin Penyeleggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Laporan hasil survey lapangan ke PKBM Dharma Sastra Purwantoro, nomor 421.1/4798 tanggal 19 Agustus 2024 .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Dharma Sastra  
NPSN : P9963184  
Alamat : Sendang RT 03 RW 03 Desa Sendang Kecamatan Purwantoro  
Pimpinan : Suci Murwati, S.Pd  
Pemilik : Suci Murwati, S.Pd
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2029
- KETIGA : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :
- menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari;
  - mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - mengajukan permohonan ijin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI,



SRIYANTO